

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Hasil**

Menurut hasil dari kerja praktik saya selama PT. Dimitra Adi Wijaya , terkait Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filling Pada PT. Dimitra Adi Wijaya. Beberapa hasil laporan kerja praktik saya antara lain :

- a. Dengan adanya sistem e-Filing, karyawan dapat melaporkan SPT secara online, kapan saja dan di mana saja.
- b. Panduan digital & pelatihan diberikan untuk membantu karyawan memahami cara penggunaan e-Filing.
- c. Data pelaporan lebih akurat, karena sistem e-Filing melakukan validasi otomatis sebelum pengiriman.
- d. Notifikasi dikirimkan sebelum batas waktu pelaporan, sehingga mengurangi keterlambatan dalam pembayaran pajak.

#### **1.2 Pembahasan**

##### **1. Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filling Pembayaran yang Diterapkan PT. Dimitra Adi Wijaya**

- Sebagian besar karyawan PT. Dimitra Adi Wijaya masih menggunakan pelaporan pajak secara manual dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Banyak karyawan belum memahami sistem e-Filing dan merasa prosesnya terlalu rumit.
- Waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan pajak lebih lama karena harus antri di KPP.

## **2. Kendala dalam Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filling di PT. Dimitra Adi Wijaya**

Sebelum menggunakan *E-Filling*, PT. Dimitra Adi Wijaya mungkin menghadapi beberapa kendala dalam sistem Pelaporan pajak yang telah ada sebelumnya yaitu secara manual. Beberapa kendala umum yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Beberapa karyawan masih kurang percaya dengan sistem online dan lebih nyaman dengan metode manual.
2. Terdapat kendala teknis dalam akses internet, terutama bagi karyawan yang belum terbiasa menggunakan komputer.
3. Beberapa karyawan mengalami kesalahan input data, sehingga perlu panduan.

Dengan mengimplementasikan Penerapan pelaporan pajak menggunakan E-Filling pada PT. Dimitra Adi Wijaya dapat mengatasi sebagian besar kendala-kendala tersebut dengan mengoptimalkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi dalam proses Pelaporan Pajak. Penggunaan *E-Filling* juga dapat meningkatkan pengalaman karyawan dengan menyediakan pilihan yang lebih fleksibel dan mudah digunakan.

## **3. Implementasi Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filling**

### **1. Keunggulan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filling**

Ada berbagai keunggulan *E-Filling*, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

#### **1. Efisiensi Waktu & Kemudahan Akses**

- Bisa dilakukan kapan saja & di mana saja
- Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Bisa diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui internet.
- Proses lebih cepat
- Pengisian SPT hanya membutuhkan 30 menit dibandingkan manual yang bisa memakan waktu 1-2 hari.
- Penghitungan pajak dilakukan otomatis oleh sistem, menghemat

waktu wajib pajak.

## 2. Hemat Biaya & Ramah Lingkungan

- Tidak ada biaya transportasi & cetak dokumen
- Mengurangi pengeluaran untuk perjalanan ke KPP dan penggunaan kertas.
- Bukti pelaporan tersedia dalam format digital (Bukti Penerimaan Elektronik/BPE), menghilangkan kebutuhan cetak dokumen fisik.
- Lebih ramah lingkungan
- Mengurangi penggunaan kertas dan formulir fisik, mendukung program paperless administration.

## 3. Keamanan & Akurasi Data

- Mengurangi risiko kesalahan pengisian
- Sistem e-Filing memiliki fitur validasi otomatis, sehingga mencegah kesalahan input pada SPT.
- Perhitungan pajak lebih akurat dibandingkan penghitungan manual.
- Keamanan data lebih terjamin
- Data pelaporan disimpan dalam server Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Tidak ada risiko dokumen hilang atau rusak, seperti dalam pelaporan manual.

## 4. Kemudahan Verifikasi & Bukti Pelaporan

- Mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) secara instan
- Setelah pengiriman SPT, BPE langsung dikirim melalui email/SMS.
- Bisa digunakan sebagai bukti sah jika dibutuhkan di masa mendatang.
- Mudah diakses kembali
- Wajib Pajak dapat mengunduh kembali bukti pelaporan pajak kapan saja tanpa harus menyimpan dokumen fisik.


## 5. Peningkatan Kepatuhan Pajak

- Notifikasi & Pengingat Otomatis
- Sistem mengirimkan pengingat sebelum tenggat waktu pelaporan pajak, mengurangi risiko keterlambatan.
- Mengurangi denda akibat keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak.

- Meningkatkan transparansi & mengurangi praktik korupsi
- Tidak ada kontak langsung dengan petugas pajak, sehingga mengurangi peluang pungli atau korupsi.
- Wajib Pajak mengisi dan melaporkan pajaknya sendiri dengan sistem self-assessment.

## 2. Prosedur dalam Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filling

Prosedur dalam melakukan pelaporan pajak menggunakan E-Filling :



Gambar 4.1 Pengisian SPT menggunakan e-Filing

## 2. Tata Cara Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing

1. Buka Situs <https://djponline.pajak.go.id> atau [efiling.pajak.go.id](https://efiling.pajak.go.id)



2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password yang Anda buat saat daftar akun DJP Online
3. Masukkan juga kode keamanan (captcha)
4. Lalu klik “Login”
5. Pilih layanan “e-Filing”
6. Pilih atau klik “Buat SPT”
7. Ikuti panduan pengisian e-Filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 S

# Simulasi e-Filing 1770S

## ➤ Ikuti Panduan Pengisian e-Filing

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya  
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya  
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya  
 Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

Dengan Bentuk Formulir  
 Dengan panduan

SPT 1770 S dengan panduan

- Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih jawaban “Tidak”
- Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta? Pilih jawaban “Tidak”
- Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari Rp60 juta? Pilih jawaban “Tidak”
- Anda dapat menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan. Jika Anda sudah tahu cara mengisi formulir 1770 S, maka Anda bisa pilih jawaban “Dengan Bentuk Formulir”. Tapi bila Anda ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, pilih jawaban “Dengan Panduan.”

8. Jika memilih “Dengan Panduan,” klik SPT 1770 S dengan panduan

9. Setelah itu, melakukan pengisian e-Filing 1770 S

# Simulasi e-Filing 1770S

## 1. Isi data formulir yang akan diisi

SPT 1770 S - Langkah ke- 1 dari 18

Data Formulir

Tahun Pajak: 2015

Status SPT:  Normal  Pembetulan Ke-

Pembetulan Ke-: 0

Langkah Berikutnya >

- Dimulai dengan mengisi data formulir tahun pajak, contohnya 2018.
- Selanjutnya status SPT, contoh pilih status SPT Normal bila Anda baru pertama kali lapor pajak tahun 2018. Jika sudah pernah, dan ingin ada pembetulan, maka pilih pembetulan, lalu mengisi kolom pembetulan ke berapa.

10. Klik langkah berikutnya

11. Isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Bukti potong pajak yang sudah Anda siapkan, tinggal tambahkan saja ke daftar tersebut. Isi nama dan NPWP pemotong atau pemungut pajak, nomor dan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.

## 2. Jika Anda memiliki Bukti Pemotongan Pajak, tambahkan dalam langkah ke dua

SPT 1770 S - Langkah ke- 2 dari 18

Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah

Tambah +

Nama Pemotong/Pemungut Pajak	NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut	Acti
No data available in table						
JAC						0

Showing 0 to 0 of 0 entries

<< 1 >>

<< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >>

12. Masuk ke bagian bukti potong baru. Bukti potong pajak yang tertera di lembaran 1721 A1 bagi pegawai swasta, atau PNS 1721 A2, tinggal dimasukkan saja sesuai kolomnya.

Jenis Pajak: Pasal 21

NPWP Pemotong/Pemungut Pajak \*: 000941468012000

Nama Pemotong/Pemungut Pajak: GAJI KANTOR PUSAT DITJEN PAJAK

Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan \*: 15-0002609

Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan \*: 19-01-2016

Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut: 5.246.800

Simpan Batal

- Bila Anda mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih Pasal 21 di kolom Jenis Pajak.

- Kemudian isi NPWP pemberi kerja (perusahaan tempat Anda bekerja atau bendahara). Kalau NPWP itu benar, maka nama perusahaan atau bendahara akan muncul secara otomatis di kolom Nama Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Isi nomor bukti, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.

13. Setelah selesai, klik tombol simpan dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda

**2. Setelah disimpan, akan tertampil dalam ringkasan pemotongan pajak di Langkah ke-2**

The screenshot shows a web interface for SPT 1770 S - Langkah ke- 2 dari 18. The main heading is "Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah". There is a "Tambah +" button in the top right. Below is a table with the following data:

Nama Pemotong/Pemungut Pajak	NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut	Action
GAJI KANTOR PUSAT DITJEN PAJAK	00.094.146.8-012.000	15-0002609	19-01-2016	Pasal 21	5.246.800	Ubah   Hapus
JAC					5.246.800	

Showing 1 to 1 of 1 entries

<< 1 >>

< Langkah Sebelumnya    Langkah Berikutnya >

14. Klik langkah berikutnya

15. Masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan

# Simulasi e-Filing 1770S

## 3. Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

SPT 1770 S - Langkah ke- 3 dari 18

Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

« Langkah Sebelumnya **Langkah Berikutnya »**

16. Klik langkah berikutnya

17. Masukkan penghasilan dalam negeri, bila ada. Contohnya penghasilan dari sewa kontrakan, bunga deposito, dan lainnya

## 4. Masukkan Penghasilan Dalam Negeri Lainnya, bila ada

SPT 1770 S - Langkah ke- 4 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan Dalam Negeri Lainnya?

Ya  
 Tidak

1	Bunga	<input type="text"/>
2	Royalti	<input type="text"/>
3	Sewa	<input type="text"/>
4	Hadiah	<input type="text"/>
5	Keuntungan dari Penjualan/Pengalihan Harta	<input type="text"/>
6	Penghasilan Lain	<input type="text"/>
Jumlah Bagian A		0

« Langkah Sebelumnya **Langkah Berikutnya »**

18. Klik langkah berikutnya

19. Mengisi atau menjawab pertanyaan, “Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri?” Jika ya, disebutkan penghasilannya, dan jika tidak klik langkah berikutnya

## Simulasi e-Filing 1770S

### 5. Masukkan Penghasilan Luar Negeri, bila ada

SPT 1770 S - Langkah ke- 5 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan Luar Negeri?

Ya  
 Tidak

Penghasilan Neto Luar Negeri

« Langkah Sebelumnya   Langkah Berikutnya »

20. Masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bila ada. Misalnya warisan senilai Rp10 juta, dan lainnya.

SPT 1770 S - Langkah ke- 6 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?

Ya  
 Tidak

1	Bantuan/Sumbangan/Hibah		0
2	Warisan		10.000.000
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi		0
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa		0
5	Beasiswa		0
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak		0
Jumlah Bagian B			10.000.000

[< Langkah Sebelumnya](#)
[Langkah Berikutnya >](#)

21. Setelah selesai, klik langkah berikutnya

22. Masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh Final, bila ada. Klik di tombol tambah, lalu isi. Contohnya hadiah undian senilai Rp20 juta, telah dipotong PPh Final 25% berarti Rp5 juta. Jika sudah mengisi, klik simpan.

7. Masukkan Penghasilan yang telah dipotong PPh Final, bila ada

Misal: Hadiah Undian senilai Rp20.000.000, telah dipotong PPh Final 25%  
(Rp5.000.000)

The screenshot shows a software interface for tax reporting. At the top, a modal window titled "Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final" is open. It contains the following fields:

- Sumber/Jenis Penghasilan: 4. Hadiah Undian
- DPP/Penghasilan Bruto: 20.000.000
- PPh Terutang: 5.000.000

Below the modal, there are buttons for "Simpan" and "Batal". In the main interface, a question asks "Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final?". The "Ya" option is selected. A "Tambah +" button is circled in red, with an arrow pointing to it from the modal. Below the question is a table with the following data:

No	Sumber/Jenis Penghasilan	DPP/ Penghasilan Bruto	PPh Terutang	Action
4	Hadiah Undian	20.000.000	5.000.000	Ubah   Hapus
Jumlah			5.000.000	

At the bottom of the interface, there are navigation buttons: "Langkah Sebelumnya" and "Langkah Berikutnya".

23. Klik langkah berikutnya

24. Selanjutnya memasukkan harta yang Anda miliki dengan menjawab dulu pertanyaan apakah Anda memiliki harta?

SPT 1770 S - Langkah ke- 8 dari 18

Apakah Anda memiliki harta?

Ya  
 Tidak

Harta Pada SPT Tahun Lalu

Harta Baru/New Asset

Kode Harta: 042-Sepeda Motor

Nama Harta: Yamaha Vario

Tahun Perolehan: 2014

Harga Perolehan: 15.000.000

Keterangan: Plat Nomor B1680KE, nomor BPKB 40-3187317E

[Simpan](#) [Batal](#)

Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Action
042	Yamaha Vario	2014	15.000.000	Plat Nomor B1680KE	Ubah   Hapus
Sub Total			15.000.000		
Jumlah Bagian B (JBB)			36.499.000		

Menampilkan 6 sampai 6 dari 6 data

<< 1 2 >>

[< Langkah Sebelumnya](#)
[Langkah Berikutnya >](#)

- Jika ya, masukkan harta satu persatu dengan klik tombol tambah. Contoh Anda punya sepeda motor, isi kode harta, nama harta (merek motor), tahun perolehan, harga, dan keterangan (pelat nomor, nomor BPKB).
- Jika Anda sudah pernah mengisi daftar harta di e-Filing, Anda dapat menampilkan lagi dengan klik “Harta pada SPT Tahun Lalu.”
- 25. Klik langkah berikutnya
- 26. Tambahkan utang yang Anda miliki, misalnya sisa kredit motor.

SPT 1770 S - Langkah ke- 9 dari 18

**Apakah Anda memiliki utang?**

Ya  
 Tidak

Utang Pada SPT Tahun Lalu

Hutang Baru

Kode Utang: 101-Utang Bank/Lembaga Keuangan bu

Nama Pemberi Pinjaman: Yahonda Finance

Alamat Pemberi Pinjaman: Jakarta

Tahun Peminjaman: 2014

Jumlah: 15.000.000

Simpan Batal

**Tambah +**

Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah	Action
No data available in table					
Sub Total				0	
Jumlah Bagian C (JBC)				0	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

<< Langkah Sebelumnya    Langkah Berikutnya >>

- Isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah utang. Lalu klik simpan.
- Bila sudah pernah melaporkan daftar utang di e-Filing, Anda bisa menampilkan kembali dengan memilih “Utang pada SPT Tahun Lalu.”

27. Tambahkan tanggungan yang Anda miliki.

Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih “Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu”

SPT 1770 S - Langkah ke- 10 dari 18

Apakah Anda memiliki Tanggungan?

Ya  
 Tidak

Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu

Nama	NIK	Hubungan Keluarga	Pekerjaan	Action
Anak Lanang	1111111111111111	Anak Kandung	Bayi	Ubah   Hapus

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data

<< 1 >>

<< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >>

- Kalau sudah pernah melaporkan daftar tanggungan di e-Filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan pilih “Tanggungan pada SPT Tahun Lalu.”
- Jika punya tanggungan baru, masukkan di daftar tanggungan dengan klik tambah. Isi nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan.

28. Klik langkah berikutnya

29. Isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan pemerintah. Misalnya ke Baznas.

# Simulasi e-Filing 1770S

11. Isilah dengan Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang Anda bayarkan ke Lembaga Pengelola yang disahkan oleh Pemerintah

SPT 1770 S - Langkah ke- 11 dan 18

Apakah Anda membayar Zakat/Sumbangan Keagamaan Kegiatan Wajib?

Ya

Tidak

< Langkah Sebelumnya    Langkah Berikutnya >

30. Klik langkah berikutnya

31. Masuk ke bagian status kewajiban perpajakan suami istri.

SPT 1770 S - Langkah ke- 12 dari 18

Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Status Perkawinan  Tidak Kawin  Kawin

Status Kewajiban Perpajakan Suami-Istri KK / Kepala Keluarga

NPWP Istri/Suami NPWP

Pilih Golongan PTKP Anda

7	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	Kawin/K	0
---	--	---------	---

< Langkah Sebelumnya    Langkah Berikutnya >

Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak

- Isi status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami, misal wajib pajak adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja.
- Lalu pilih golongan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Anda. Bila Anda telah berkeluarga tanpa tanggungan, pilih Kawin/K dan kolom sebelahnya 0.
- Perhatikan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau istri (MT), hidup berpisah (HB), atau melakukan perjanjian pemisahan harta (PH).

32. Klik langkah berikutnya

33. Isi pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan luar negeri, bila ada

## Simulasi e-Filing 1770S

**13. Isilah dengan pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan Luar Negeri, bila ada.**

SPT 1770 S - Langkah ke- 13 dari 18

Apakah Anda memiliki pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan LN?

Ya

Tidak

< Langkah Sebelumnya    Langkah Berikutnya >

34. Klik langkah berikutnya

35. Isi pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, bila ada. Jika tidak ada, kosongkan, dan klik langkah berikutnya

#### 14. Isilah dengan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, bila ada.

SPT 1770 S - Langkah ke- 14 dari 18

**Apakah Anda melakukan pembayaran PPh Pasal 25?**

14a. PPh Yang dibayar Sendiri --> PPh Pasal 25

**Apakah Anda sudah membayar STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)?**

14b. PPh Yang dibayar Sendiri --> STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

[< Langkah Sebelumnya](#) [Langkah Berikutnya >](#)

#### 36. Masuk ke bagian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)	
Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib (4-5)	107.312.548
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	39.000.000
Penghasilan Kena Pajak (6-7)	68.312.000
PPh Terutang (Tarif Pasal 17 UU PPh x Angka 8)	5.246.800
Jumlah PPh Terutang (9+10)	5.246.800
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau Kredit Pajak Luar Negeri dan/atau terutang di luar negeri	5.246.800
PPh yang Harus Dibayar Sendiri	0
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
<b>Nihil</b>	<b>0</b>

[< Langkah Sebelumnya](#) [Langkah Berikutnya >](#)

- Di tahap ini akan ditampilkan perhitungan PPh dan SPT Anda berdasarkan data yang Anda masukkan di langkah-langkah sebelumnya. Status SPT akan terlihat di bagian bawah apakah Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar
- Periksa kembali data tersebut. Jika sudah sesuai, klik langkah berikutnya

37. Di bagian selanjutnya, akan ditampilkan:

**Simulasi e-Filing 1770S**

**16. Penghitungan PPh Pasal 25, bila ada**

SPT 1770 S - Langkah ke- 16 dari 18

Proses Kurang/Lebih Bayar

Penghitungan PPh Pasal 25

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya Sebesar (Dihitung Berdasarkan)

« Langkah Sebelumnya **Langkah Berikutnya** »

- Jika status SPT Anda kurang bayar, akan muncul pertanyaan sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika belum, klik jawaban belum.
- Jika sudah membayar, klik jawaban sudah. Kemudian masukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tanggal bayar sesuai bukti pembayaran
- Bila Anda tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25, klik langkah berikutnya
- 38. Tahapan selanjutnya konfirmasi. Muncul pernyataan, yang harus dijawab dengan klik setuju atau agree.

# Simulasi e-Filing 1770S

## 17. Konfirmasi

SPT 1770 S - Langkah ke- 17 dari 18

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Setuju/Agree

< Langkah Sebelumnya    Langkah Berikutnya >

39. Klik langkah berikutnya

40. Setelah itu muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi.

SPT Anda

Jenis Formulir: 1770S

Tahun Pajak: 2015

Pembetulan Ke: 1

Status SPT: Nihil

Jumlah:

Kirim

Kode Verifikasi: Ambil kode verifikasi [di sini]. Pastikan server code yang anda terima sesuai.

4 Masukkan kode verifikasi di sini

Kirim SPT

Klik Kirim SPT jika sudah mengisi kode verifikasi

Kode Verifikasi Dikirim ke?

email

nomor Handphone

Batal/Cancel    OK

2

3 Cek email

[e-Filing] Kode Verifikasi

efiling@pajak.go.id to me

Indonesian English Translate message

Penyampaian SPT - Online © Direktorat Jenderal Pajak 2015

Kode Verifikasi Anda adalah : 672151

server code:EF202958

Anda menerima pesan ini karena adanya permintaan kode verifikasi pengiriman SPT ke server kami. Silahkan menggunakan kode tersebut untuk kepentingan pengiriman SPT anda melalui website kami. Jika Anda merasa tidak pernah melakukan permintaan kode ini, silahkan mengabaikan/menghapus pesan ini.

- Klik tulisan “Di Sini” untuk mengambil kode verifikasi.

- Beri jawaban atas pertanyaan pengiriman kode verifikasi, lewat email atau nomor ponsel.
- Cek email atau nomor ponsel, lalu masukkan kode verifikasi di kolom SPT
- Selanjutnya klik “Kirim SPT”

41. SPT Anda sudah terkirim. Cek email untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Pajak Online atau e-Filing 1770 S.

